



PUTUSAN

Nomor: 184/Pid./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

I.	Nama lengkap	:	NASRULLOH Bin AHMAD;-----
	Tempat lahir	:	Kampung Terbanggi Besar;-----
	Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun / 02 September 1969;-----
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Tempat tinggal	:	Rt. 02 Rw. 02 Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung
	Agama	:	Islam;-----
	Pekerjaan	:	Karyawan Tetap PT. GGP Bagian
II.	Nama Lengkap	:	JAUDHARI Bin GIPUN;-----
	Tempat lahir	:	Gunung Agung;-----
	Umur/Tgl lahir	:	38 Tahun / 25 Mei 1974;-----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
		:	



Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Tempat tinggal	:	Kamp. Gunung Agung Rt. 01 Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung
Agama	:	Tanah;----- -----
Pekerjaan	:	Karyawan Tetap PT. GGP Bagian

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing :

1. Penyidik :

- Terdakwa I : tanggal 11 Juni 2012 No.Sp.Han/70/VI/2012
Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;---
- Terdakwa II : tanggal 11 Juni 2012 No.Sp.Han/71/VI/2012
Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;---

2. Perpanjangan Penuntut Umum :

- Terdakwa I : tanggal 26 Juni 2012 No. B-2078/N.8.18/
Epp/06/2012, sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d 09 Agustus
2012;-----
- Terdakwa II : tanggal 26 Juni 2012 No. B-2075/N.8.18/
Epp/06/2012, sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d 09 Agustus
2012;-----

3. Penuntut Umum :



- Terdakwa I : tanggal 07 Agustus 2012 No. Print- 167/N.8.18.3./
Ep/08/2012, sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d tanggal 26
Agustus 2012; -----
- Terdakwa II : tanggal 07 Agustus 2012 No. Print- 168/N.8.18.3./
Ep/08/2012, sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d tanggal 26
Agustus 2012; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri :

- Terdakwa I : tanggal 09 Agustus 2012 Nomor: 270/Pen.Pid/
2012/PN.GS, sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 07
September 2012;-----
- Terdakwa II : tanggal 09 Agustus 2012 Nomor: 271/Pen.Pid/
2012/PN.GS, sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 07
September 2012;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

- Terdakwa I : tanggal 27 Agustus 2012, Nomor: 270/
Pen.Pid./2012/PN.GS, sejak tanggal 08 September 2012
sampai dengan sekarang ;-----
- Terdakwa II : tanggal 27 Agustus 2012, Nomor: 271/
Pen.Pid./2012/PN.GS, sejak tanggal 08 September 2012 s/d 6
Nopember 2012 ;-----

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

- Terdakwa I sejak tanggal 7 Nopember 2012 s/d 6 Desember 2012



- Terdakwa II sejak tanggal 7 Nopember 2012 s/d 6 Desember 2012

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

- Terdakwa I sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d 4 Pebruari 2013; -
- Terdakwa II sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d 4 Pebruari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Nopember 2012 Nomor: 241/ Pid. B / 2012 / PN. GS. Dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Agustus 2012 Nomor Reg. Perkara: PDM-157/ GS/08/2012 terdakwa-terdakwa didakwa:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa I **NASRULLOH Bin AHMAD**, baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan terdakwa II **JAUHARI Bin GIPUN**, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2012, bertempat di dalam galian/siring EXKAPATOR tepatnya di Areal Lokasi 68 PT. GGP Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Awalnya PT. Great Giant Pineapple (GGP) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perkebunan nanas terpadu dengan industri pengalengan nanas, dan bahan pemanis serta perkebunan ubi kayu terpadu dengan industri tepung tapioka, PT. GGP merupakan perusahaan merger antara PT. Great Giant Pineapple, PT. Multi Agro Corporation, dan PT. Harapan Tani Bhakti berdasarkan Akte Perjanjian Penggabungan Perusahaan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH No. 28 tanggal 28 April 2000, yang mempunyai Izin Usaha Tetap Merger berlaku sampai dengan bulan Februari 2030 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 273/T/Pertanian/Industri/2001 tentang Izin Usaha Tetap Merger tanggal 05 Juli 2001, dalam pemberian Izin Usaha tersebut PT. GGP mempunyai kewajiban salah satunya yaitu melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kewajiban lain yang harus dilaksanakan PT. GGP dalam menjalankan usahanya adalah tidak menghilangkan fungsi pelestarian lingkungan serta konservasi tanah dan air, hal tersebut berdasarkan surat dari Bupati kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 660/21/07/1998 tanggal 12 Agustus 1998 perihal: Pemanfaatan tanah-tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebung, Rawa dan Bantaran Sungai di Wilayah

HGU;-----

- Bahwa PT. GGP dalam menjaga konservasi tanah dan air melakukan penanaman tanaman keras seperti kayu dan bambu terutama di pinggiran lebung dan batas areal PT.GGP;-----
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai Karyawan Tetap PT. GGP dibagian LDD (*Line Development Departement*) yang bertugas sebagai Pemetaan dan Inventarisasi(*Legal*) dan Terdakwa II bekerja sebagai Karyawan Tetap PT.GGP dibagian Security;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa I menemui Saksi Ir. EDI SUJONO Bin MIJO selaku Manager Perawatan Tanaman Plant Group 1 GGP (*Great Giant Pine Apple Company*) untuk meminta persetujuan izin kayu bakar guna keperluan rumah tangga dengan menunjukkan surat permohonan (order kerja) dari bagian kantor legal (perizinan) yang ditandatangani oleh saksi Ir. SUHARTO Bin MUCHSIN, kemudian saksi EDI SUJONO mengizinkan dengan membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut dan menulis "OK" dengan catatan posisi pohon yang ditebang tidak di badan bendungan, batas waktu pengambilan pohon mulai tanggal 01 s/d 15 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012;-----

-

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Kepala SATPAM PT.GGP An. ANANG URBANANTO menelepon saksi EDI SUJONO dan memberi tegoran kepada saksi EDI SUJONO untuk mencabut izin yang sudah diberikan kepada terdakwa NASRULLOH dalam pengambilan kayu bakar di areal PT.GGP, kemudian pada hari yang sama saksi EDI SUJONO langsung membuat surat pembatalan izin pengambilan kayu bakar dengan pertimbangan masukan dari *management* tentang potensi kecemburuan sosial dan kerawanan keamanan kemudian surat tersebut dikirim kepada Kepala SATPAM dan saksi Ir. SUHARTO selaku Kabag Legal (perizinan) sekaligus sebagai atasan terdakwa I; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 08.30 Wib saksi Ir. SUHARTO menyampaikan surat pembatalan izin pengambilan kayu bakar yang berasal dari saksi Ir. EDI SUJONO, saat menyampaikan surat tersebut saksi Ir. SUHARTO berkata kepada terdakwa I **"Izin pengambilan kayu bakar sudah dibatalkan, kamu jangan nekat memaksakan diri kalau kamu nekad resiko tanggung sendiri"** kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I menemui saksi EDI SUJONO dan memohon untuk bisa diizinkan mengambil kayu selama 3 (tiga) hari namun saksi EDI SUJONO tidak mengizinkan kemudian terdakwa I memohon



kembali kepada saksi EDI SUJONO untuk bisa diizinkan mengambil kayu selama 2 (dua) hari namun saksi EDI SUJONO tidak mengizinkan juga, kemudian terdakwa I memaksa saksi EDI SUJONO sambil berkata dengan nada tinggi untuk meminta izin pengambilan kayu selam 1 (satu) hari namun saksi EDI SUJONO tidak mengizinkan juga, kemudian terdakwa I berbicara dengan nada tinggi **"SUDAH LAH SATU HARI SAJA DIBILANG MALING MALING LAH**

NASRULLOH"-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa I sedang berada di kantor bagian LDD kemudian terdakwa II menghampiri Terdakwa I untuk mengobrol, kemudian dalam obrolan tersebut Terdakwa I mengajak untuk menebang kayu pule yang ada di dalam galian/siring EXKAPATOR namun terdakwa I tidak mempunyai uang untuk membayar upah potong kayu pule dan pengangkutannya kemudian terdakwa II sepakat untuk mencari upah potong kayu pule berikut mobil untuk mengangkutnya dengan perjanjian satu mobil yang berisi kayu pule untuk terdakwa I dan satu mobil yang berisi kayu pule untuk terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa II mencari pekerja yang akan memotong, memuat dan sopir mobil. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II menemui saksi SARWAN Bin TALIB di rumahnya yang beralamat di Kamp. Gunung Agung Kec.



Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, selaku sopir mobil Truck TOYOTA DINA DUTRO warna merah No.Pol BE-9231 GE, untuk meminta tolong mengangkut Kayu Pule yang berada di lokasi PT. GGP Umas Jaya kemudian Terdakwa II dan saksi SARWAN sepakat ongkos pengangkutan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana ongkos angkut tersebut diberikan kepada saksi SARWAN bilaman Kayu Pule sudah terangkut, kemudian saksi SARWAN bertanya "**Bagaimana urusan di jalan?**"kemudian terdakwa II menjawab "**Dalam wilayah PT. GGP itu urusan saya!**" -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB saksi SOPIAN Bin MUHAMAD NASIR mendapat telepon dari pemilik mobil truk MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning No.Pol : BE 9991 DO An. TABRANI yang dikemudikan saksi SOPIAN dan memberitahukan untuk memuat kayu besok pagi atas pesanan terdakwa II yang rencananya saksi SOPIAN akan dibayar Rp. 500.000,- dari terdakwa II setelah kayu diangkut;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 07.30 Wib saksi SARWAN Bin TALIB mengendarai mobil Truck TOYOTA DINA DUTRO warna merah No.Pol BE-9231 GE milik M. ZULKARNAIN untuk menjemput terdakwa II dirumahnya, sementara itu sekira pukul 07.30 Wib saksi SOPIAN Bin MUHAMAD NASIR mengendarai mobil truk MITSUBISHI Colt



Diesel warna kuning No.Pol : BE 9991 DO bersama HERMANSYAH, SAIRI, RONAL, TAP, EDI menuju rumah terdakwa II, setelah saksi SARWAN Bin TALIB dan saksi SOPIAN Bin MUHAMAD NASIR sampai di rumah terdakwa II kemudian terdakwa II memanggil pekerja-pekerja (buruh-buruh potong) antara lain saksi TABRANI Bin HIPNI, saksi SAIRI Bin TAHKLIM, RUNA, EDI, HERMAN, SOPIAN dan SARWAN kemudian terdakwa bersama pekerja yang lain berangkat dengan menggunakan dua mobil truk yang dikendarai saksi SARWAN Bin TALIB dan saksi SOPIAN Bin MUHAMAD NASIR melalui areal Kebun Nanas daerah OP 1, kemudian melewati kebun sawit milik PT.TBL sampai ke lokasi areal 68 tepatnya di galian/lobang EXKAPATOR milik PT. GGP yang ada kayu pulenya, saat terdakwa II sampai di lokasi, terdakwa I sudah menunggu dipersimpangan menuju lokasi kayu pule yang akan ditebang setelah sampai di lokasi saksi SOPIAN bertanya kepada terdakwa II " ini kayu statusnya bagaimana karena ini ada di lokasi perusahaan PT. GGP Humas Jaya", kemudian terdakwa II menjawab " tidak apa-apa karena kayu ini dalam paret" kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengambil kayu jenis Pule di dalam galian/siring EXKAPATOR tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. GGP atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa I dan terdakwa II dengan cara menyuruh pekerja-pekerja (buruh-buruh potong) untuk memotong kayu pule di Areal Lokasi 68 PT. GGP



Umas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, setelah kayu pule ditebang sebanyak 9 (sembilan) batang dengan 2 (dua) bilah gergaji tangan dan 3 (tiga) bilah golok kemudian kayu dipotong-potong menjadi 33 (tiga puluh tiga) Gelondong kemudian ke tiga puluh tiga gelondong kayu tersebut diangkut di dalam truk yaitu truck merk MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning No.Pol : BE 9991 DO mengangkut 14 (empat belas) batang Kayu Pule dengan panjang 2 meter) dan truck merk TOYOTA DYNA DUTRO warna merah No.Pol : BE 9231 GE mengangkut kayu pule sebanyak 19 (sembilan belas) batang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang saksi RUSLI Bin BADRIN, saksi JOHAN EFENDI Bin BUNYAMIN dan saksi BAMBANG BOGAS dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil patroli, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke pos Satpam PT. GGP, akibat perbuatan para terdakwa PT. GGP mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) serta rusaknya konservasi tanah dan air di areal 68 tepatnya di galian/lobang EXKAPATOR milik PT. GGP;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari BPN Kab. Lampung Tengah An. BAHRUDDIN, SH Bin DULSAMAD di lokasi penebangan kayu pule yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II diketahui tunggul kayu pule yang telah ditebang berada diantara **titik pertama** dikoordinat S. 04° 49' 35,5" (04 derajat 49 menit 35,5 detik lintang selatan) E.105° 12' 43,6 (105 derajat 12 menit



43,6 detik lintang utara) dengan **titik kedua** dikoordinat S.04° 49' 35,5" (04 derajat 49 menit 35,5 detik lintang selatan) E.105° 12'43,6" (105 derajat 12 menit 43,6 detik lintang utara) dan setelah di plotting antara titik koordinat dengan peta situasi Nomor: 41/1984 dengan luas 2.148 HA yang disahkan oleh Drs. Untung Suropati selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional diketahui lokasi penebangan kayu pule berada di sebelah selatan peta situasi No:41/1984 dengan jarak 1496 m dari Jl. Ke MGL dekat pos polisi yang berada di dalam wilayah HGU PT.GGP;-----

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2012 No Reg perkara: PDM-157/GS/08/2012 terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NASRULLOH BIN AHMAD dan JAUHARI BIN GIBUN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NASRULLOH BIN AHMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II JAUHARI BIN GIBUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan



dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil merk TOYOTA DYNA DUTRO warna merah No.Pol:BE 9231 GE jenis Truck;

Dikembalikan kepada M ZULKARNAIN;

- 1(satu) unit kendaraan roda empat atau mobil merk MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning No.Pol:BE 9991 DO jenis Truck;

Dikembalikan kepada SOFYAN M.YASIR;

- 14 (empat belas) gelondong kayu pule;
- 19 (sembilan belas) Gelondong kayu pule;

Dikembalikan kepada PT.Great Gian Pineapple (GGP);

- 3 (tiga) Bilah golok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) Bilah gergaji tangan untuk memotong kayu;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang,bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NASRULLOH Bin AHMAD dan Terdakwa II JAUHARI Bin GIPUN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I . NASRULLOH Bin AHMAD
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan
Terdakwa II JAUHARI Bin GIPUN dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit kendaraan roda empat atau mobil merk TOYOTA
DYNA DUTRO warna merah No.Pol BE 9231 GE jenis Truck;

Dikembalikan kepada M.ZULKARNAIN;

- 1(satu) unit kendaraan roda empat atau mobil merk MITSUBISHI
Colt Diesel warna kuning No.Pol BE. 9991 DO jenis truck;

Dikembalikan kepada SOFYAN M.NASIR;

- 14 (empat belas) gelondong kayu Pule;

- 19 (sembilan belas) gelondongan kayu Pule;

Dikembalikan kepada PT.Great Giant Pineapple (GGP);

- 3(tiga) bilah golok;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 2(dua) bilah gergaji tangan untuk memotong kayu;

Dirampas untuk Negara;



- 1(satu) lembar surat order kerja pengambilan kayu dari NASRULLOH yang disetujui oleh Kabag Leglicensis An.Ir.Suharto dan di ACC oleh PG.I a.n.Ir. Edi Sujana ;
- 1 (satu) lembar surat pembatalan pengambilan kayu oleh manager PG.I.a.n.Ir. Sujana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa I telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing- masing pada tanggal 07 Nopember 2012 dan dari Akta permintaan Banding tersebut masing-masing Nomor 27 dan Nomor 28/ Akta. Pid/2012/PN.GS dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum terdakwa I dan terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14-11-2012.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, baik penuntut umum maupun Kuasa terdakwa I tidak mengajukan memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Kuasa terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum terdakwa I, maka telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2012 No. W9-U7/933/Hn.01.10/XI / 2012, maupun Kuasa Terdakwa I, NASRULLOH Bin AHMAD, tertanggal 12 Nopember 2012 No. W9-U7/934/Hn.01.10/XI/2012 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Nopember 2012 No : 241/Pid.B/2012/PN.GS, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama, dalam Putusan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27(1) ,(2), pasal 193(2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Nopember 2012, No:241/Pid.B/2012/PN.GS. yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Nopember 2012 No:241/Pid.B/2012/PN.GS yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 oleh kami Sutarto KS,SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Budi Setiyono,SH.MH. dan H.Sulaiman SH.MH. Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 184/Pen.Pid/2012/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Nuraini, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa-terdakwa atau Penasehat Hukumnya;


Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

1. Budi Setiyono, SH.MH.

SUTARTO KS, SH.MH.

2. H. SULAIMAN, SH.MH.



Panitera pengganti tersebut,

NURAINI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)